



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 01

TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN KELURAHAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa Kelurahan merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu Kelurahan harus dapat memberikan pelayanan yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan pembangunan dirasakan oleh masyarakat;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Kelurahan, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Depok.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Depok dibawah Kecamatan.
8. Camat adalah Perangkat Daerah Kota Depok di wilayah kerjanya.

9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
11. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pembentukan
Pasal 3

Pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK;
- b. luas wilayah paling sedikit 3 km²;
- c. bagian wilayah kerja adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; dan
- d. sarana dan prasarana pemerintahan yang tersedia, yaitu :
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai;
 4. fasilitas umum yang memadai.

Bagian Ketiga

Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih.

Pasal 5

Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan apabila kondisi masyarakat dan wilayah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan

Pasal 7

Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melalui :

- a. prakarsa masyarakat; atau
- b. prakarsa Pemerintah Kota.

Pasal 8

Pembentukan Kelurahan melalui prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditempuh melalui tata cara sebagai berikut :

- a. masyarakat mengajukan usul pembentukan kelurahan kepada Lurah;
- b. atas usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah mengadakan rapat bersama unsur masyarakat untuk membahas usulan tentang pembentukan kelurahan dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara tentang usul pembentukan kelurahan;

- c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Lurah meneruskan usul pembentukan kelurahan kepada Camat;
- d. Camat menyampaikan usul pembentukan kelurahan kepada Walikota;
- e. dengan memperhatikan usulan masyarakat yang disampaikan oleh Camat, Walikota membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari beberapa unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan penelitian dan pengkajian;
- f. hasil penelitian dan pengkajian tim disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pembentukan kelurahan;
- g. bila hasil penelitian dan pengkajian tim menyatakan layak dibentuk kelurahan, maka Walikota melalui bagian yang membidangi Pemerintahan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kelurahan;
- h. penyiapan, pengajuan, dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembentukan Kelurahan melalui prakarsa pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditempuh melalui tata cara sebagai berikut :

- a. Walikota berdasarkan usulan dari bagian yang membidangi Pemerintahan membentuk tim, yang anggotanya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penelitian dan pengkajian, yang hasilnya disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pembentukan kelurahan;
- c. bila rekomendasi tim menyatakan layak dibentuk kelurahan, maka Walikota melalui bagian yang membidangi pemerintahan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kelurahan;
- d. penyiapan, Pengajuan, dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah memenuhi ketentuan tujuan, syarat, dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. nama kelurahan;
 - b. luas wilayah;
 - c. batas wilayah administrasi; dan
 - d. peta wilayah.
- (4) Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa:
 - a. batas alam, seperti sungai atau jalan; dan/atau
 - b. batas buatan, seperti pilar batas
- (5) Peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilengkapi dengan titik koordinat.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pembentukan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 14 Mei 2013

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 14 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 01